



PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA DENGAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON DENGAN

FAKULTAS HUMANIORA UNIVERSITAS UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR TENTANG

PENGELOLAAN JURNAL, PERTUKARAN MENGAJAR DOSEN, KOLABORASI PENELITIAN DAN PENGABDIAN DOSEN

Nomor:

Nomor:

Pada hari ini, Rabu tanggal Empat bulan September tahun Dua Ribu Sembilan Belas. Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Ambon diwakili oleh Dr. Djumaidi Djunaidy, M.HI. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam oleh karenanya sah bertindak, dan untuk atas nama Fakultas Syari'ah dan Hukum selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai "PIHAK PERTAMA".
- II. Fakultas Humaniora Universitas Darussalam Gontor diwakili oleh Dr. Ahmad Hidayatullah Zarkasyi, M.A. selaku Dekan Fakultas Humaniora oleh karenanya sah bertindak dan atas nama Fakultas Syariah dan Hukum selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai "PIHAK KEDUA".

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Ambon yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pengembangan akademik, penelitian dan pengabdian masyarakat.
- 2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Fakultas Humaniora Universitas Darussalam Gontor yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pengembangan akademik, penelitian dan pengabdian masyarakat.
- 3. Bahwa PARA PIHAK berencana untuk mengadakan kejasama secara kelembagaan tanpa mengganggu tugas pokok masing-masing PIHAK.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama tentang Pengelolaan Jurnal, Pertukaran Mengajar Dosen, Kolaborasi Penelitian dan Pengabdian Dosen selanjutnya disebut "**Perjanjian Kerjasama**" dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud danTujuan

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mensinergikan potensi masing-masing pihak guna memperoleh hasil yang maksimal dalam kegiatan pengembangan akademik, penelitian dan pengabdian masyarakat.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini meningkatkan pelaksanaan program-program nasional khususnya di bidang pengembangan akademik, penelitian dan pengabdian masyarakat.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- 1. Pengelolaan Jurnal
- 2. Pertukaran mengajar dosen
- 3. Kolaborasi Penelitian dan Pengabdian Dosen
- 4. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3

Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama

Untuk pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari masing-masing PIHAK untuk melaksanakan butir-butir Perjanjian Kerjasama ini. Setiap kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu perjanjian kerja sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan mengacu pada Perjanjian Kerjasama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

Pasal 4

Pembiayaan

Pembiyaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dalam perjanjian kerja sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 5

Jangka Waktu

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berlaku dengan ketentuan, **PARA PIHAK** secara bersama-sama akan menindaklanjuti Perjanjian Kerjasama ini dalam bentuk perjanjian kerja sama yang baru dibuat dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah ditandatanganinya Perjanjian

- Kerjasama ini, apabila dalam waktu 6 (enam) bulan tersebut tidak ditindaklanjuti dengan pembuatan perjanjian kerja sama, maka Perjanjian Kerjasama ini akan batal dengan sendirinya dan dianggap tidak pernah terjadi.
- (3) **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan bersama dapat memperpanjang jangka waktu pembuatan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Pasal ini untuk jangka waktu 6 (enam) bulan berikutnya, dimana kesepakatan perpanjangan tersebut harus dibuat secara tertulis dalam bentuk addendum dan dibuat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana ayat (2).
- (4) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini, maka **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini berakhir.
- (5) Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
 - a. Dikemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentengan dengan ruang lingkup Perjanjian Kerjasama.
 - b. Tidak tercapainya tujuan PARA PIHAK sesuai ketentuan Pasal 1 di atas, dan
- (6) Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing PIHAK sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja sama.

Pasal 6

Kerahasiaan

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.

Pasal 7

Penyelesaian Perselisihan

Dalam hal terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK**, maka penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah dengan sebaik-baiknya untuk mencapai mufakat.

Pasal 8

Lain-Lain

Ketentuan atau hal-hal yang bersifat melengkapi dan belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur dalam addendum yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 9

Penutup

(1) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini akan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama.

(2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada bagian awal Perjanjian Kerjasama ini dalam rangkap 2 (dua) asli yang dibubuhi meterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan itikad baik untuk dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

AMBON

PIHAK KEDUA DEKAN FAKULTAS HUMANIORA UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR

Dr. Djumaidi Djunaidy, M.HI.

Dr. Ahmad Hidayatullah Zarkasyi, M.A.